



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SULASTINI Binti SAHUDI.**
- 2 Tempat lahir : Jambi.
- 3 Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 April 1983
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kaswari RT 28 Kelurahan Paal Lima  
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa Sulastini Binti Sahudi didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Nurhasan, S.H., M.H., Daniel Adha HS, S.H., Bernard Efandi HS, S.H., Rico Effriansyah Putra, S.H., Yudha Saputra HS, S.H., Advokat Jln. P. Hidayat No. 2B KM. 6 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 27/SK/Pid/LBH-JI/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam Register Nomor: 308/SK/Pid/2024/PN.Jmb pada hari Kamis, 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULASTINI BINTI SAHUDI** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULASTINI BINTI SAHUDI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangan oleh SULASTINI Yang disita dari Korban an. Boy Nanda Nelton;**Dikembalikan kepada saksi Boy Nanda Nelton**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan, Terdakwa Sulastini Binti Sahudi tidak bersalah secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan atau Melepaskan Terdakwa *dari segala* Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan, hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Membebaskan, biaya perkara pada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Replik/Jawaban terhadap Nota Pembelaan Terdakwa **SULASTINI BINTI SAHUDI** sebagaimana diuraikan di atas, maka kami **Jaksa Penuntut tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami** dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **SULASTINI BINTI SAHUDI** sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan, yaitu sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan penasihat hukum terdakwa **SULASTINI BINTI SAHUDI** yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 19 November 2024
2. Menyatakan Terdakwa **SULASTINI BINTI SAHUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangan oleh **SULASTINI** Yang disita dari Korban an. **BOY NANDA NELTON**  
Dikembalikan kepada saksi **BOY NANDA NELTON**
5. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **SULASTINI BINTI SAHUDI** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Toko Sepatu Tanjung Shoes, Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Toko Sepatu Tanjung Shoes, Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi BOY NANDA NELTON dan Sdr. Maimunah (Alm) dengan jangka selama 2 (dua) bulan dengan Jaminan Berupa Sertifikat Tanah
- Bahwa peminjaman sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri yang disaksi oleh Saksi BOY NANDA NELTON, sdr. MAIMUNAH (Alm) dan Saksi LIES NANDRA binti HASAN BAFADHAL (alm);
- Bahwa Terdakwa berkata akan mengembalikan uangnya dalam 2 (dua) bulan maka serta menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen namun tersangka sudah menyicil sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa yang merupakan Jaminan peminjaman uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi BOY NANDA NELTON diambil kembali terdakwa dengan alasan pinjam sebentar dan setelah Saksi BOY NANDA NELTON memberikan sertifikat tersebut kemudian Terdakwa menghilang tanpa kabar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BOY NANDA NELTON mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SULASTINI BINTI SAHUDI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Toko Sepatu Tanjung Shoes, Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Toko Sepatu Tanjung Shoes, Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Kepada Saksi BOY NANDA NELTON dan Sdr. Maimunah (Alm) dengan jangka selama 2 (dua) bulan dengan jaminan berupa sertifikat tanah

- Bahwa peminjaman sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri yang disaksi oleh Saksi BOY NANDA NELTON, sdr. MAIMUNAH (Alm) dan Saksi LIES NANDRA binti HASAN BAFADHAL (alm);
- Bahwa Terdakwa berkata akan mengembalikan uangnya dalam 2 (dua) bulan maka serta menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen namun tersangka sudah menyicil sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa yang merupakan Jaminan peminjaman uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi BOY NANDA NELTON diambil kembali terdakwa dengan alasan pinjam sebentar dan setelah Saksi BOY NANDA NELTON memberikan sertifikat tersebut kemudian Terdakwa menghilang tanpa kabar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BOY NANDA NELTON mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi, serta atas eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim telah dijatuhi putusan dengan putusan Sela Nomor 374/Pid.B/2024/PN.Jmb., tanggal 8 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak eksepsi / keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa Sulastini Binti Sahudi tersebut;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-166/L.5.10/Eoh.1/08/2024, tertanggal 3 September 2024, adalah memenuhi syarat Undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan perkara Terdakwa Sulastini Binti Sahudi dilanjutkan.
4. Menyatakan bahwa biaya perkara ditanggungkan sampai putusan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOY NANDA NELTON, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan yang dilaporkan oleh BOY NANDA NELTON adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi pelaku perkara dugaan penipuan tersebut adalah seseorang yang bernama SULASTINI dan saksi tidak kenal, tidak ada hubungan dan tidak tahu pada awal mulanya dengan pelaku tersebut, namun sejak awal kejadian jadi tahu dengan pelaku.
- Bahwa tahu dengan pelaku di Toko Ibu MAIMUNAH (alm) yang mana pada saat itu SULASTINI tersebut sedang ngobrol dengan Ibu MAIMUNAH sedangkan saksi sedang membersihkan halaman belakang toko.
- Bahwa dugaan penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan cara SULASTINI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah miliknya namun setelah itu sertifikat dia pinjam kembali untuk kembalikan uang namun ternyata setelah itu dia hilang dan tidak ada kabar kembali dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dan pada saat itu saksi ada di Ruko Ibu Maimunah.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut hanya saksi, bibi saksi, Erni, Lilis dan Suhartini.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Sulastini kembali hingga saat ini dikarenakan rumahnya sudah dia jual dan pindah serta dihubungi tidak ada respon.
- Bahwa kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi kepada terdakwa Sulastini.
- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah terdakwa Sulastini sendiri dan yang menanda tangan juga dia sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi BAMBANG LAWIRI Bin ABDUL QADIR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Boy Nanda.

- Bahwa yang menjadi pelaku perkara dugaan penipuan tersebut adalah seseorang yaitu terdakwa Sulastini dan saksi tahu serta kenal dengan pelaku namun tidak ada hubungan hanya sebatas sesama peserta arisan yang dipegang oleh Ibu Maimunah (Alm).
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan korban yang bernama Boy Nanda Nelton dan tidak ada hubungan.
- Bahwa saksi kurang ingat pasti kejadian tersebut terjadi karena saksi pada mulanya tidak berada di lokasi, namun saksi melihat terdakwa Sulastini pernah keluar dari Toko Tanjung Shoes, yang semula saksi tidak tahu persis apa yang mereka bahas dan bicarakan, namun tidak lama setelah itu saksi ngobrol dengan sdr.Nanda dan dia mengatakan bahwa terdakwa Sulastini meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanahnya.
- Bahwa untuk waktu persis tidak ingat karena sudah lama namun sekira bulan Oktober 2022 di Toko Tanjung Shoes Kel. Lingkar Selatan Kec. Pal Merah Kota Jambi dan saksi memang sering ke Toko tersebut dikarenakan bayar arisan sama dengan terdakwa Sulastini dan yang lain peserta arisan dengan ketuanya Ibu Maimunah (alm).
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa saja yang mengetahui peristiwa dugaan pidana penipuan tersebut namun yang saksi ingat Sulastini, Nanda dan Lilis pernah dilihat berada di Toko Tanjung Shoes tersebut yang mana pada mulanya saksi tidak tahu persis apa pembahasannya dan setelah dijelaskan oleh sdr.Nanda baru saksi tahu.
- Bahwa kerugian yang dialami Boy Nanda Nelton alami adalah uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi terakhir melihat terdakwa Sulastini sekira tahun 2023 saat dia keluar dari Toko Tanjung Shoes, untuk waktu tepatnya tidak tidak ingat.
- Bahwa pada saat itu saksi seperti biasa akan setor arisan sedangkan pembicaraan dengan terdakwa Sulastini tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa Sulastini pada saat sekarang ini, setahu saksi terdakwa Sulastini belum ada mengembalikan pinjamannya kepada Boy Nanda Nelton.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa saja dasar dan alat bukti bahwa terdakwa Sulastini telah melakukan dugaan penipuan terhadap saksi Boy Nanda Nelton, dan saksi pernah melihat kwitansi perihal penitipan uang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ditanda tangan oleh terdakwa Sulastini sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tersebut tapi nama pada tanda tangan tersebut saksi lihat atas nama terdakwa Sulastini sendiri.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan penitipan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM yang dibuat dan ditanda tangan oleh terdakwa Sulastini) dan saksi membenarkan yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah kwitansi yang pernah saksi lihat di Toko Tanjung Shoes untuk waktunya sekira bulan Oktober 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Sulastini Binti Sahudi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan seseorang yang bernama Boy Nanda Nelton untuk waktunya lupa sekira tahun 2022 dalam rangka akan menggadaikan sertifikat milik terdakwa kepada Boy Nanda Nelton sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Liesnadra yang merupakan sepupu terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan seseorang yang bernama Maimunah adalah pada saat terdakwa kenal dengan saksi Boy Nanda Nelton.
- Bahwa cara terdakwa meminjam uang dengan ibu Maimunah dan Boy Nanda adalah dengan cara awal mulanya Lilis yang ngomong kepada Ibu Maimunah, lalu setelah itu terdakwa berbicara dengan ibu Maimunah dan mengatakan mau pinjam uang dengan menggadaikan sertifikat tanah milik terdakwa dan mengatakan bahwa hal tersebut benar adalah sertifikat milik terdakwa dan uang yang dipinjam adalah uang Boy Nanda Nelton.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pinjam selama 2 (dua) bulan sejak hari terdakwa meminjam yang mana uang tersebut ingin membayar tunggakan mobil;
- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut sekitar tanggal 27 Oktober 2022 sesuai dengan kwitansi yang dibuat dan ditanda tangan oleh terdakwa sendiri di Toko Tanjung Shoes milik almarhum ibu Maimunah dan saat itu terdakwa bersama dengan Boy Nanda Nelton, Ibu Maimunah (Alm) dan Lilis.
- Bahwa kesepakatan pada saat itu adalah bila ada uangnya dalam 2 (dua) bulan maka uang akan dikembalikan dan terdakwa menjanjikan akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bunga 20 % namun terdakwa sudah menyicil sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada ibu Maimunah sewaktu dia masih hidup cuma terdakwa tidak memiliki data pendukung namun saat itu terdakwa bersama dengan Lilis.

- Bahwa sertifikat tersebut pada saat sekarang ini sudah diminta kembali oleh terdakwa dengan alasan tanah akan dijual terdakwa bersama suaminya, guna untuk melunasi hutang Bank karena ada pinjaman uang Bank, sekaligus untuk membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa yang menjual adalah terdakwa bersama suami dan tujuannya untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Oktober 2022 terima uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangan oleh Sulastini, yang disita dari korban an. **Boy Nanda Nelton**;

Menimbang, bahwa sebaliknya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti, sebagai berikut:

1. Foto copy rekening periode Desember 2022 Tahap Xpresi Bank BCA atas nama Anita Amelia Rosadi beralamat Jalan Sumatra No.118 Jelutung RT022 Jambi;
2. Foto copy resi pengiriman / transfer ke rekening Bank BRI 563501029909530 atas nama Maimunah tertanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Foto copy resi pengiriman / transfer ke rekening Bank BRI 563501029909530 atas nama Maimunah tertanggal 13 Desember 2022, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Foto copy resi pengiriman / transfer ke rekening Bank BRI 563501029909530 atas nama Maimunah tertanggal 16 Desember 2022, sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Foto copy resi pengiriman / transfer ke rekening Bank BRI 563501029909530 atas nama Maimunah tertanggal 22 Desember 2022, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Foto copy resi pengiriman / transfer ke rekening Bank BRI 563501029909530 atas nama Maimunah tertanggal 23 Desember 2022, sebesar Rp6.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa meminjam uang kepada Ibu Maimunah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang menggunakan uang milik saksi Boy Nanda Nelton dengan jaminan sertifikat tanah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uangnya dalam 2 (dua) bulan, serta menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen), dimana terdakwa sudah menyicil sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sertifikat yang dijadikan jaminan hutang telah dipinjam kembali oleh terdakwa, untuk dapat dijual oleh terdakwa bersama suaminya bertujuan pengembalian uang pinjaman, namun ternyata setelah itu terdakwa menghilang dan tidak ada kabar kembali dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya;
- Bahwa mencermati bukti yang diajukan terdakwa adalah pengiriman dana berupa resi pengiriman / transfer ke rekening Bank BRI 563501029909530 atas nama Maimunah sejak tanggal 9 Desember 2022 s/d tanggal 23 Desember 2022, melalui rekening milik sdr.Anita Amelia Rosadi yang beralamat Jalan Sumatra No.118 Jelutung RT022 Jambi kepada ibu Maimunah dengan kalkulasi jumlah dana yang telah dikirim sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas jumlah / kalkulasi transfer uang yang telah dilakukan pembayarannya kepada ibu Maimunah adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian sisa hutang terdakwa adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), belum termasuk bunga yang dijanjikan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah siapa saja (*natuurlijke person*) menjadi subyek hukum atau pelaku tidak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya terdakwa Sulastini Binti Sahudi, dan ia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dan selama dipersidangan ini terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohani, bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit jiwa atau mengidap sakit ingatan, oleh karena itu ia terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula tidak terdapat bahwa terdakwa dalam keadaan pengaruh daya paksa yang luar biasa (*overmacht*) baik yang datang dari orang lain maupun dari suatu keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya, dalam hal mana terdakwa tidak berada dalam keadaan pembelaan darurat (*Noodweer*) yang terpaksa. Artinya dia manusia yang waras dan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa "Penipuan / *Bedrog* (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas; Dan dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, yang mengandung unsur obyektif, membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak, yaitu:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, dan suatu keuntungan akan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan seperti diuraikan diatas, terdapat bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Oktober 2022 tanda terima uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangan oleh terdakwa Sulastini, dimana terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam 2 (dua) bulan, serta menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen), dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, yang kemudian Sertifikat Hak Milik yang dijaminan terdakwa diminta kembali oleh terdakwa, bahkan objek tanah pada Sertifikat Hak Milik dimaksud telah dijual oleh terdakwa bersama suaminya, akan tetapi pinjaman terdakwa tidak dibayar seluruhnya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan penasehat hukum terdakwa dipersidangan adalah bukti pengiriman dana berupa resi pengiriman / transfer ke rekening Bank BRI 563501029909530 atas nama Maimunah sejak tanggal 9 Desember 2022 s/d tanggal 23 Desember 2022, melalui rekening milik sdr.Anita Amelia Rosadi yang beralamat Jalan Sumatra No.118 Jelutung RT022 Jambi kepada ibu Maimunah dengan kalkulasi jumlah dana yang telah dikirim sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jumlah / kalkulasi transfer uang yang telah dilakukan pembayarannya kepada ibu Maimunah adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dilakukan kalkulasi, maka sisa hutang terdakwa adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), belum termasuk bunga yang dijanjikan terdakwa, sehingga sisa hutang yang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada



saksi korban, secara hukum dapatlah dipandang sebagai suatu keuntungan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur yang daripadanya telah dibuktikan, dengan demikian unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang terkandung didalamnya, adalah membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak, yaitu: memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi didalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mencermati unsur "akal cerdik atau tipu muslihat" pada perbuatan terdakwa tersebut, yang menurut penjelasan pasal 378 KUHP memberikan batasan yaitu sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa cara-cara yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Kamis 27 Oktober 2022 tanda terima uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangan oleh terdakwa Sulastini, dimana terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam 2 (dua) bulan, serta menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, yang kemudian Sertifikat Hak Milik yang dijamin terdakwa diminta kembali oleh terdakwa, bahkan objek tanah pada Sertifikat Hak Milik dimaksud telah dijual oleh terdakwa bersama suaminya;

Menimbang, bahwa pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah bahwa terdakwa dalam menjaminkan Sertifikat Hak Milik seharusnya diketahui oleh suaminya sehingga keadaan mana memberi hak-hak kepada orang terdakwa;

Menimbang, bahwa kata bohong yang diucapkan terdakwa yaitu menjanjikan tenggang waktu 2 (dua) bulan dengan memberikan bunga sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 % (dua puluh persen), dipandang sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, sehingga rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, namun kenyataannya tidak dapat dipenuhinya;

Menimbang, bahwa hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh, meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar pasal 378 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai kadar dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 33 ayat 1 KUHPidana, maka lamanya tempo dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sulastini Binti Sahudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangan oleh SULASTINI, yang disita dari Korban an. Boy Nanda Nelton;Dikembalikan kepada saksi Boy Nanda Nelton
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

**OTTO EDWIN, S.H.,M.H.**

ttd

**DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**DOMINGGUS SILABAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)